



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN Nomor 81/Pid.C/2024/PN Rgt

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SODIKIN ALS DIKIN bin BASYIRUDIN;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 17 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Desa Kuap RT 011 RW 000
Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari
Provinsi Jambi atau tempat tinggal sekarang
Jalan Poros RT 12 RW 01 Desa Tani Makmur,
Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Menimbang, bahwa telah didengar uraian perbuatan Terdakwa yang dibacakan penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu :

1. HAMZAH YUSUF bin SULAIMAN;
2. JOKO DWIYONO bin (alm) HADI OERIPTO;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) karung plastik dengan berat lebih kurang 110 (seratus sepuluh) Kilogram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam, tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MH3SG5620NK591113 dan nomor mesin : G3L8E-1188489;

Halaman 1 dari 5 Catatan Perkara Nomor 81/Pid.C/2024/PN Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SODIKIN ALS DIKIN bin BASYIRUDIN;

Setelah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditanda tangani oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka didapatkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 November 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa pergi ke Afdeling 6 Blok C78 Kebun Kelapa sawit milik PT. INECDA Desa Tani Makmur Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam, sambil membawa 2 (dua) buah karung plastik ukuran 50 Kilogram, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa di lokasi tersebut Terdakwa, Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Terdakwa didalam kebun lalu Terdakwa berjalan mencari brondolan buah kelapa sawit yang sudah masak dan jatuh diatas tanah di bawah pohon kelapa sawit setelah jumpa brondolan buah kelapa sawit selanjutnya Terdakwa masukan dan kumpulkan kedalam karung plastik yang Terdakwa bawa, setelah 1 (satu) karung plastik terisi penuh brondolan buah kelapa sawit lalu Terdakwa meletakkan karung plastik tersebut dibawah pohon sawit, selanjutnya kembali mencari brondolan buah kelapa sawit untuk mengisi 1 (satu) karung plastik lagi, setelah 2 (dua) karung plastik terisi penuh brondolan buah kelapa sawit lalu Terdakwa menaikan 2 (dua) karung plastik yang berisi brondolan buah kelapa sawit tersebut keatas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa membawa brondolan buah kelapa sawit tersebut menuju ke Desa Tani Makmur untuk di jual, akan tetapi sewaktu Terdakwa sedang melewati Line 7 Desa Tani Makmur, Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh pihak satpam PT. INECDA selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor INECDA dan untuk proses lebih lanjut Terdakwa diserahkan Polsek Rengat Barat;
2. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang telah melakukan pengambilan tanpa izin 2 (dua) karung plastik dengan berat lebih kurang

Halaman 2 dari 5 Catatan Perkara Nomor 81/Pid.C/2024/PN Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



110 (seratus sepuluh) Kilogram milik PT. Inecda;

3. Bahwa Terdakwa mengaku mengambil 2 (dua) karung plastik dengan berat lebih kurang 110 (seratus sepuluh) Kilogram milik PT. Inecda tanpa izin dari Pihak PT. Inecda, Terdakwa tertangkap tangan dan diamankan oleh Para saksi yang sedang melaksanakan patroli;
4. Bahwa Kerugian Pihak PT. Inecda sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa nominal sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai mana tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara didepan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) karung plastik dengan berat lebih kurang 110 (seratus sepuluh) Kilogram;

yang telah diketahui kepemilikannya yaitu PT. Inecda, maka dikembalikan kepada PT. Inecda;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam, tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MH3SG5620NK591113 dan nomor mesin : G3L8E-1188489;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Inecda;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SODIKIN ALS DIKIN bin BASYIRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "PENCURIAN RINGAN" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) karung plastik dengan berat lebih kurang 110 (seratus sepuluh) Kilogram;

Halaman 4 dari 5 Catatan Perkara Nomor 81/Pid.C/2024/PN Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada PT. Inecda;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam, tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MH3SG5620NK591113 dan nomor mesin : G3L8E-1188489;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 oleh Petrus Arjuna Sitompul, S.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Eko Susilo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Anto Penyidik Pembantu sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Eko Susilo, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)